



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 28 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 23 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Petasia, Kabupaten Xxxx Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx, Provinsi Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejak dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis namun sejak tahun 03 April 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan keduanya pisah ranjang & tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Termohon sudah menikah lagi;
 - 5.2. Termohon mengikuti agama suami Termohon yang sekarang yakni Agama Kristen sejak 2018;
6. Bahwa melihat kondisi di atas Pemohon dan Termohon pernah melakukan musyawarah untuk mencari titik temu, namun tidak berhasil dan atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa karena antara Pemohon Termohon sudah pisah tempat tinggal dan berbeda aqidah / agama, Pemohon beragama Islam dan Termohon beragama Kristen, mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon (**Xxxx**) dan Termohon (**Xxxx**) yang dilakukan di Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx, xxxx, putus karena *fasakh*;

Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxx c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon dengan Termohon agar hadir di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (**Xxxx**) dan Termohon (**Xxxx**) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx, pada tanggal xxxx, putus karena **fasakh**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Februari 2021 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 15 Februari 2021 dan 25 Februari 2021 yang relass panggilannya dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



A. Surat-Surat;

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxx tertanggal xxxx atas nama **xxxx** (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, atas nama **Xxxx** dan **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7206044608970001 atas nama **xxxx**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx Xxxx tertanggal 14 Maret 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxx (Saksi I);** umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan tinggal bersama terakhir di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **April 2017** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sudah menikah lagi

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mengikuti agama suami Termohon yang sekarang yakni Agama Kristen sejak 2018;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Termohon sekarang menganut agamanya semula yakni Agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **Xxxx (Saksi II);** umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Xxxx Tengah, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan tinggal bersama terakhir di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten Xxxx Xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **April 2017** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sudah menikah lagi

Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



dan Termohon mengikuti agama suami Termohon yang sekarang yakni Agama Kristen sejak 2018;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui melalui pengakuan orang tua Termohon sekarang menganut agamanya semula yakni Agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan keterangan mereka dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 8 Maret 2021 yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 15 Februari 2021 dan 25 Februari 2021 yang dibacakan di

Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon sudah menikah lagi dan Termohon mengikuti agama suami Termohon yang sekarang yakni Agama Kristen (Murtad) serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxx tertanggal 4 Februari 2021 atas nama (Pemohon) bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di

Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Xxxx sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7206044608970001 atas nama Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Termohon sekarang yang menganut agama Kristen hal mana perkara a quo merupakan cerai talak dengan alasan Termohon Murtad berdasarkan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah "*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*" sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapi alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Teman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dan Termohon kembali menganut agamanya semula yakni Agama Kristen. Hal ini diketahui saksi karena melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi bertetangga dengan mereka selama berumah tangga. Saksi menerangkan pula bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dan Termohon mengikuti agama suami Termohon yakni Agama Kristen. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dan Termohon kembali menganut agamanya semula yakni Agama Kristen. Hal ini diketahui saksi

Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengakuan orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah Murtad. Saksi menerangkan pula bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Termohon sudah menikah lagi dan Termohon mengikuti agama suami Termohon yakni Agama Kristen. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Morowal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **April 2017** yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain karena Termohon

Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dan Termohon kembali menganut agamanya yang semula yakni Agama Kristen;

- Bahwa Pemohon bermaksud agar perkawinannya dengan Termohon untuk difasakhkan;
- Bahwa sejak bulan **2017** Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**) seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal xxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dan Termohon menganut agamanya semula yakni Agama Kristen menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara keduanya;
- Bahwa Termohon telah Murtad, maka perkawinan Pemohon dan Termohon putus dengan Fasakh;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan Termohon telah murtad telah

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perkara ini oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan putus karena *Fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 Rbg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (**Xxxx**) dan Termohon (**Xxxx**) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Xxxx, Kabupaten, Xxxx Xxxx, pada tanggal xxxx putus karena fasakh;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan di Xxxx pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Su'ad, S.Ag, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Aris Saifudin, S.Sy.,

Su'ad, S.Ag, S.H.I.,

Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 800.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 935.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)